



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : ..../Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Penggugat**;-----

-----LAWAN-----

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor ..../Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 12 September 2012 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2008 bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1428 H, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2008 tanggal 18 Januari 2008;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Tergugat di Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka kurang lebih selama 2 tahun sebagai kediaman bersama terakhir;---
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dianugerahi seorang anak perempuan sudah berumur 3 tahun;-----
4. Bahwa Penggugat sejak 11 Juni 2011 meninggalkan kediaman bersama di Desa Bongka Makmur dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bonevoto sampai saat ini;-----
5. Bahwa dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit dirukunkan disebabkan Tergugat telah menderita stroke sejak Januari 2011 yang mengakibatkan kaki sebelah kiri Tergugat mengalami kelumpuhan, sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga (anak istri);-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina serta dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk



menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan  
Tergugat;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil,



maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2008 tanggal 18 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat, namun saksi tahu peristiwa nikahnya di Marowo tahun 2008;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bongka Makmur;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan dari pernikahan tersebut, kedua belah pihak telah



dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh

Penggugat;-----

- Bahwa lebih dari 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;--
- Bahwa sepengetahuan saksi dari penuturan Penggugat dan keluarga, Tergugat menderita stroke sejak awal tahun 2011 hingga sekarang;-----
- Bahwa akibat stroke tersebut Tergugat mengalami lumpuh di bagian kaki kiri, karena itu Tergugat tidak sanggup bekerja mencari nafkah;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat selalu merawat Tergugat di rumah, pernah 3 kali di opname di RSUD Ampana, namun hingga saat ini belum sembuh;-----  
-----
- Bahwa ketika masih rukun, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai buruh tani menggantikan suami mencari nafkah;-----  
-----
- Bahwa pada pertengahan tahun 2011 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan di Marowo tahun 2008;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bongka Makmur;-----
- Bahwa saat ini Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan. Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat;-----
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali dengan kondisi Tergugat yang menderita stroke pada bagian kaki sebelah kiri menyebabkan Tergugat tidak bisa bekerja mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja sebagai buruh tani, selain dibantu oleh orang tua Tergugat;-----
- Bahwa terhadap penyakit Tergugat tersebut, Penggugat telah merawatnya dengan baik, bahkan Tergugat telah 3 kali dibawa berobat (opname) di



RSUD Ampana, namun penyakitnya belum sembuh hingga sekarang;-----

- Bahwa pertengahan tahun 2011 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula



ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg:-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal Juni 2011 disebabkan karena Tergugat telah menderita stroke sejak Januari 2011 yang mengakibatkan kaki sebelah kiri mengalami kelumpuhan, sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga (anak istri), sehingga sejak bulan 11 Juni 2011 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2008, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menderita stroke yang mengakibatkan kelumpuhan pada bagian kaki sebelah kiri, sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga (anak istri). Terhadap keterangan kedua orang saksi



tersebut, pada dasarnya secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg jo Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Tergugat mengalami stroke yang mengakibatkan kelumpuhan pada bagian kaki sebelah kiri, sehingga Tergugat tidak lagi bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Hal inilah yang memicu perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu sejak 11 Juni 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sehingga Penggugat di muka persidangan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sehingga kedua belah pihak semakin sulit menjalin komunikasi yang baik dan membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Di sisi lain Penggugat bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat dinilai sudah tidak sanggup untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----



-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

## Untuk Salinan

**Pengadilan Agama Poso**

**PANITERA,**

**Drs. H. HAKIMUDDIN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)